

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Pekerja anak merupakan sebab dari akibat kemiskinan. Anak merupakan bagian dari investasi bangsa untuk terciptanya keberhasilan dalam melaksanakan pembangunan di masa depan. Keberhasilan dari pembangunan tersebut akan menentukan kualitas sumber daya manusia dengan tertuju kepada generasi penerus suatu bangsa. Maka dalam mengupayakan hal tersebut, suatu bangsa harus mempersiapkan generasi penerus untuk dapat diarahkan sejak dini agar selebihnya mampu berkembang menjadi anak yang maju, mandiri, sejahtera serta sehat jasmani dan rohani yang kemudian dapat menghadapi tantangan di masa yang akan datang. Oleh karena itu upaya pembangunan anak harus dimulai sedini mungkin sejak dalam kandungan hingga tahap tumbuh kembang anak tersebut sampai masa pendewasaannya.<sup>1</sup>

Hak untuk bekerja dan juga memperoleh pekerjaan merupakan bagian dari hak tiap orang, baik itu secara pribadi ataupun kelompok. Sebagaimana telah dijamin dalam UUD 1945 dengan mempunyai kedudukan yang sama tanpa membedakan antara jenis kelamin, suku, agama, ras dan golongan. Hal ini merupakan prinsip dari non diskriminasi yang terdapat dalam dunia internasional

---

<sup>1</sup>Qotrun Nida, *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak* (Sultan Jurisprudance: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Vol. 1 No. 1), 39

sebagaimana diatur pada Konvensi 1958 No. 111 tentang larangan melakukan diskriminasi terkait dengan pekerjaan dan atau jabatan. Diskriminasi atau persamaan kedudukan memang telah diatur di dalam hak asasi, tetapi bukan berarti semua orang memiliki kebebasan sebeb-bebasnya tanpa ada pembatas-pembatasan. Dalam kebebasan seseorang perlu diketahui bahwa di dalamnya juga terdapat kebebasan orang lain, yang berarti pada hak seseorang juga terdapat hak orang lain, sehingga sebeb apapun seseorang dengan menuntut pemenuhan dan penggunaan hak asasinya, sejatinya akan tetap dan harus untuk memperhatikan hak-hak orang lain yang ada di dalamnya.<sup>2</sup>

Akibat dilematis pemerintah yang cenderung memberi celah kepada anak untuk bekerja, yang kemudian jumlah anak yang bekerja di Indonesia sampai saat ini masih cukup besar. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2017 jumlah pekerja anak dengan usia 5-17 tahun tercatat sebanyak 1,2 juta pekerja anak atau 3,06%, kemudian mengalami sedikit penurunan pada tahun 2018 dengan menunjukkan jumlah pekerja anak sebesar 981,9 ribu atau 2,65%. Penurunan tingkat pekerja anak ternyata diikuti dengan berkurangnya penduduk dengan umur 5-17 tahun, yaitu dari sebanyak 40,6 juta menjadi 37 juta pada tahun 2018.

Secara yuridis, Indonesia telah mempunyai seperangkat aturan perundang-undangan untuk menjamin hak-hak anak dan mengurangi dampak dari anak bekerja, yaitu antara lain dengan adanya aturan dalam UUD 1945 seperti ratifikasi

---

<sup>2</sup>Ahmad Rayhan, *Memberikan Perlindungan Terhadap Anak* (Lex Privatum: Vol. IX/No.2/Mar/EK/2021), 32

konvensi ILO nomor 138 menjadi Undang-Undang nomor 20 tahun 1999 tentang usia minimum diperbolehkannya bekerja, ratifikasi ILO nomor 182 menjadi UU nomor 1 tahun 2000 tentang Pelanggaran dan tindakan segera penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang nomor 13 tahun 2002 tentang Ketenagakerjaan.<sup>3</sup>

Berdasar dengan hadirnya seperangkat aturan yang jelas-jelas untuk melindungi anak tetapi ternyata kualitas permasalahan pekerja anak dari tahun ke tahun mengalami perkembangan kompleksitas dengan menuju kepada bentuk-bentuk pekerjaan yang membahayakan pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, moral, sosial bahkan intelektual anak. Jenis pekerjaan terburuk semakin marak ditemukan, seperti pada tahun 1990-an muncul isu anak jalanan, kemudian di tahun 1996 muncul isu pelacuran anak, anak bekerja di pertambangan. Sedangkan pada tahun 1998 muncul isu perdagangan anak (*child trafficking*) untuk dilacurkan dan bentuk-bentuk terburuk pekerjaan anak lainnya yang sampai saat ini masih menjadi sesuatu hal yang sering terjadi di masyarakat.<sup>4</sup>

Persoalan bekerja bagi anak mungkin tidak selalu memberikan dampak yang buruk, sepanjang pekerjaan yang dilakukannya tidak merugikan perkembangan dan pertumbuhan pada anak tersebut. Pekerjaan dapat diartikan

---

<sup>3</sup>Gavinella Aulia, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pekerja Anak (2020)*, 49

<sup>4</sup>Osgar S. Matompo, Muliadi, Andi Nurul Isnawidiawati Achmad, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, (2018), 150

sebagai upaya untuk memberikan kesempatan bagi anak dalam mengembangkan rasa ingin tau, mengembangkan kemampuan eksplorasi dan kreativitasnya serta gemar bekerja, disiplin dan mandiri, dengan kata lain jika dilakukan dengan proporsional dan secara psikologis hanya untuk sekedar membantu orang tua yang memiliki efek positif dan mendidik maka tidak bermasalah. Namun yang dikhawatirkan adalah jika anak tersebut berada dalam lingkungan keluarga tidak mampu yang kemudian tak jarang beban pekerjaan kepada anak terlalu berlebihan.

Berkaitan dengan beban pekerjaan yang kemudian menjadikan anak-anak juga merasakan manfaat selama bekerja. Adapun manfaat yang didapatkan oleh anak pada saat bekerja diantaranya adalah mendapat uang setiap minggu, banyak teman, ada kegiatan, dapat membantu meredakan perkonomian keluarga, dan mendapatkan pengalaman bekerja. Hal ini tanpa sadar justru membuat mereka keluar dari hak-haknya sebagai anak. Karena persoalan mengenai pekerja anak pada dasarnya bukan persoalan yang perlu atau tidaknya anak dilarang bekerja, melainkan adalah persoalan lemahnya kedudukan anak dalam pekerjaan tersebut.<sup>5</sup>

Salah satu yang terdapat dalam manfaat saat seseorang anak bekerja adalah mendapatkan uang, yang kemudian dalam klasifikasi hukum ekonomi syariah sering disebut dengan *ijarah* atau upah yang diberikan kepada seseorang karena sudah melaksanakan kewajibannya sebagai pekerja. Tingkat upah minimum dalam Islam harus cukup memenuhi kebutuhan dasar pekerja. Dalam perjanjian tentang

---

<sup>5</sup>Kanyaka Prajnaparamitha dan Mahendra Ridwanul Ghoni, *Penggunaan Sertifikat Layak Fungsi Sebagai Sarana Perlindungan Pekerja* (2020), 65

upah, kedua belah pihak dituntut untuk bersikap jujur dan adil dalam urusan mereka, sehingga tidak terjadi tindakan merugikan kepada satu sama lain. Tindakan merugikan berarti bahwa mereka pekerja tidak dibayar secara adil dan bagian yang sah dari hasil kerjasama sebagai jatah dari hasil kerja mereka tidak diperoleh secara utuh. Oleh karena itu dalam Al-Qur'an telah diatur terkait dengan kewajiban untuk membayar pekerja dengan bagian yang seharusnya.<sup>6</sup>

Persoalan tentang mengetahui adanya hak-hak anak, maka idealnya anak-anak harus menghindari ataupun terhindar daripada perilaku yang membuat pertumbuhan anak tersebut terganggu. Begitu juga halnya seperti yang terjadi di Kota Jayapura dengan banyaknya keberadaan anak-anak yang bekerja di bawah umur sebagai tukang parkir, penjual sayur, kuli panggul, bahkan yang sering ditemui adalah anak-anak pekerja kotak amal keliling. Adapun yang dimaksud anak-anak pekerja kotak amal keliling adalah anak-anak yang setiap harinya berkeliling dengan rute yang telah ditentukan kemudian membawa kotak amal dari masjid atau pondok pesantren tertentu yang digunakan untuk media pekerjaannya tersebut. Dinakaman suatu pekerjaan sebab di akhir pekerjaannya tersebut mereka mendapatkan upah dari hasil yang telah dikumpulkan.

Sebagian besar rumah ibadah atau sekolah yang berada di bawah naungan keagamaan khususnya bagi muslim dibangun atas suadaya masyarakat, sehingga terkadang mengalami kekuarangan pembiayaan. Namun bagi rumah ibadah atau

---

<sup>6</sup>Wiwin Agustian dan Dina Melita, *Konsep Pengupahan Dalam Manajemen Syariah* (Jurnal Ilmiah Bina Manajemen: 2020), 39

sekolah yang berada di bawah naungan keagamaan yang berlokasi di kompleks-komplek perumahan tidak mengalami kesulitan dalam mendapatkan dana pembangunan, berbeda halnya dengan rumah ibadah atau sekolah yang berada di bawah naungan keagamaan yang berada di wilayah perkampungan atau daerah persinggahan yang harus mencari sumber-sumber pemasukan dana lainnya untuk menutupi kekurangannya yang salah satunya dengan cara mempekerjakan anak untuk memungut sumbangan yang dilakukan berkeliling di Kota Jayapura sebagai pekerja kotak amal keliling.<sup>7</sup> Hal tersebut di atas berbanding terbalik dengan apa yang tercantum dalam Undang-Undang Otonomi Khusus. Dimana jumlah umat Islam di Kota Jayapura sangat berimbang dibandingkan dengan umat nasrani, namun pada kenyataannya dana bantuan tersebut tidak diberikan secara penuh sehingga umat Islam harus melakukan suadaya dalam mengembangkan rumah ibadah dengan cara menjadikan anak-anak di bawah umur sebagai objek dalam mencari dana tersebut.

Munculnya berbagai permasalahan mengenai pekerja anak terkhusus dengan mengatasnamakan keagamaan baik itu untuk pembangunan rumah ibadah maupun sekolah yang berada di bawah naungan keagamaan yang berlomba-lomba untuk berbenah diri kearah perbaikan-perbaikan, hanya saja sangat disayangkan tindakan yang dilakukan dalam mengumpulkan dana begitu ironis atau bahkan dipandangan mencemooh suatu aliran agama tertentu. Cara yang digunakan untuk

---

<sup>7</sup>Observasi awal dengan Bapak Muhamad Yusuf, pada tanggal 27 Mei 2021, pukul 16.00 WIT

mengumpulkan uang sumbangan tersebut dilakukan dengan berkeliling dari satu pintu ke pintu lainnya atau mendatangi dari rumah ke rumah atau warung ke warung dan bahkan dari satu kios sampai toko lainnya yang biasanya dibawa oleh anak-anak yang notabnya adalah pelajar dari pesantren tersebut, dan hal yang sangat disayangkan adalah anak-anak merasa sangat senang bila mengumpulkan sumbangan tersebut, sebab diakhir pekerjaannya itu mereka akan mendapatkan upah dari hasil yang diperoleh kotak amal, tanpa memperhatikan hari dan waktu untuk melakukan pengumpulan sedekah tersebut, sehingga sangat meresahkan bagi umat Islam yang melihat kejadian tersebut, seolah-olah umat Islam di kota Jayapura adalah umat yang miskin. Bahkan hal ini menjadi bahan cemoohan dari umat-umat yang lain.

Melihat fenomena bahwa anak-anak pekerja kotak amal keliling yang marak dijumpai di Kota Jayapura ini membuat wakil bupati Giri Wijayantoro tidak setuju dengan pemanfaatan anak-anak untuk menjalankan kotak amal secara keliling, yang kemudian dalam penyampaiannya dikatakan bahwa Kota Jayapura adalah Kota yang kaya akan Sumber Daya Alam (SDA) sehingga tidak seharusnya anak-anak dimanfaatkan untuk menjadi “peminta” atau menjalankan kotak amal tersebut, karena kedepannya mental anak-anak akan rusak dengan diajarkannya untuk mencari uang secara berkeliling dan membawa kotak amal. Dalam hal ini Wakil Bupati mempertanyakan perbedaan daripada pekerjaan tersebut dengan tempurung yang dipegang oleh pengemis, karena peluang kerja khususnya di Kota

Jayapura ini masih banyak dan jangan sampai mental yang tertanam di dalam diri adalah mental peminta.<sup>8</sup>

Selanjutnya dengan hadirnya fenomena anak di bawah umur jalan meminta sumbangan, Wali Kota Jayapura pada pertemuannya bersama media menyikapi dengan tegas dan melarang keras tentang fenomena sejumlah yayasan atau pondok pesantren yang sengaja mempekerjakan anak di bawah umur untuk berjalan meminta sumbangan di ruang publik. Pemerintah Kota Jayapura bersama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Jayapura telah melakukan komunikasi sebagai bentuk kesepakatan untuk tidak lagi mempekerjakan anak-anak di bawah umur sebagai peminta sumbangan dengan berjalan membawa kotak amal ataupun kotak sumbangan di ruang publik. Wali Kota Jayapura juga telah menegaskan bahwa pihaknya telah melakukan pengawasan bersama MUI Kota Jayapura dan penindakannya dilakukan oleh Satpol PP.<sup>9</sup>

Namun berdasarkan dengan fenomena yang terjadi di lapangan, terkhusus pada pusat-pusat perbelanjaan yang ada di Kota Jayapura, ternyata masih didapati sejumlah anak-anak meminta sumbangan dengan membawa kotak amal keliling. Kemudian mereka (anak-anak) menurutnya mempekerjakan pekerjaan ini tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, selanjutnya mereka berkeliling keberbagai

---

<sup>8</sup>Wawancara yang dilakukan Oleh Wakil Bupati Bapak Giri Wijyantoro usai menghadiri penyaluran zakat bagi pondok pesantren muallaf di aula lantai dua kantor Bupati Jayapura, Selasa 08 Mei 2018, pukul 18.31 WIT

<sup>9</sup>Wawancara Tribun-Papua.Com bersama Wali Kota Jayapura Bapak Benhur Tomi Mano, Rabu 15 Desember 2021, pukul 13.01 WIT

pusat perbelanjaan dari daerah Abepura hingga pusat Kota Jayapura menggunakan angkutan umum bahkan terkesan tidak mengenal waktu yang notabennya mereka sebagai anak-anak sekaligus pelajar.

Berangkat dari kenyataan empiris yang terjadi di Kota Jayapura, maka tesis ini menarik untuk mendalami tentang **ANAK KOTAK HIJAU (Fenomena Pekerja Anak Pengumpul Kotak Amal Keliling pada Pondok Pesantren di Kota Jayapura Perspektif Hukum Nasional, Hukum Internasional dan Hukum Islam)**. Mengingat bahwa Kota Jayapura menjadi daerah yang sering sekali dijumpai aktivitas anak-anak pekerja kotak amal keliling dan sedang menjadi isu utama di Kota Jayapura dalam pengawasan oleh aparat terkait untuk meminimalisir tingkat pekerja anak, terkhusus pada sejumlah yayasan atau pondok pesantren yang sengaja mempekerjakan anak di bawah umur untuk berjalan meminta sumbangan di ruang publik.

## **B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan konteks penelitian yang telah dijelaskan, maka peneliti harus menetapkan fokus penelitian agar dapat dipahami, terarah dan terhindar dari bias. Adapun fokus penelitian pada fenomena pekerja anak pengumpul sedekah, selanjutnya dapat diturunkan menjadi beberapa pertanyaan penelitian, yaitu:

1. Bagaimana fenomena yang dilakukan oleh pekerja anak pengumpul kotak amal keliling pada pondok pesantren di Kota Jayapura?

2. Bagaimana dampak pekerja anak pengumpul kotak amal keliling pada pondok pesantren di Kota Jayapura?
3. Bagaimana solusi pekerja anak pengumpul kotak amal keliling pada pondok pesantren di Kota Jayapura?
4. Bagaimana fenomena, dampak dan solusi pekerja anak pengumpul kotak amal keliling pada pondok pesantren di Kota Jayapura perspektif hukum nasional, hukum internasional dan hukum Islam?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan fenomena yang dilakukan oleh pekerja anak pengumpul kotak amal keliling pada pondok pesantren di Kota Jayapura.
2. Menganalisis dampak dari fenomena pekerja anak pengumpul kotak amal keliling pada pondok pesantren di Kota Jayapura.
3. Menganalisis solusi pekerja anak pengumpul kotak amal keliling pada pondok pesantren di Kota Jayapura.
4. Menganalisis fenomena, dampak dan solusi pekerja anak pengumpul kotak amal keliling pada pondok pesantren di Kota Jayapura perspektif hukum nasional, hukum internasional dan hukum Islam.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Setelah tercapainya tujuan dan rumusan masalah, melalui bagian ini maka penulis mengajukan manfaat penelitian. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini terbagi dalam 2 (dua) manfaat, yaitu:

### **1. Kegunaan teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara spesifikasi tentang aturan pekerja anak dan juga sebagai sarana keilmuan pada bidang hukum untuk mengkaji secara lebih dalam mengenai praktik yang banyak terjadi di masyarakat.

### **2. Kegunaan praktis**

#### **a. Pemerintah Daerah**

Setelah diketahui mengenai permasalahan-permasalahan pekerja anak ataupun penggunaan jasa anak di Kota Jayapura, maka seharusnya pihak-pihak yang mempunyai kewenangan dapat mengambil langkah yang bijak dalam mengatasi permasalahan di masyarakat.

#### **b. Pondok Pesantren**

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan masukan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, terutama pengelola pondok pesantren di Kota Jayapura untuk dapat mencari model-model lain dalam mengumpulkan dana.

c. Pekerja Anak

Diharapkan dapat memberikan ruang berpikir untuk anak-anak di bawah umur agar lebih mengetahui hak dan kewajibannya sebagai anak dan memprioritaskan ilmu pengetahuan untuk kedepannya mempunyai cara berpikir yang baik agar tidak merugikan diri sendiri.

d. Masyarakat

Dapat membuka cara pandang atau cara berpikir masyarakat di Kota Jayapura yang telah terdoktrin dalam hal bersedekah tanpa memikirkan objek bersedekah yang baik sesuai aturan bersedekah berdasarkan aturan yang berlaku.

e. Peneliti Selanjutnya

Dapat dijadikan sumber rujukan atau referensi bagi peneliti selanjutnya pada bidang yang memiliki beberapa kesamaan di dalamnya.

## **E. Penegasan Istilah**

### **1. Penegasan Konseptual**

a. Pekerja Anak

Pasal 1 ayat 30 Undang-Undang No. 13 Tahun 2002 Tentang Ketenagakerjaan mendefinisikan: *Pertama*, Pekerja anak adalah anak-anak yang bekerja, baik sebagai tenaga kerja upahan maupun pekerja keluarga.

*Kedua*, pekerja anak adalah anak yang bekerja di sector formal maupun informal dengan berbagai status hubungan kerja.<sup>10</sup>

b. Kotak Amal Keliling

Kotak amal adalah salah satu media yang banyak digunakan untuk mengumpulkan sedekah dari masyarakat. Kotak amal biasanya banyak dijumpai di masjid, musholla dan sebagainya.<sup>11</sup> Namun Kotak amal keliling yang dimaksud adalah kotak amal yang di bawa oleh anak-anak untuk selanjutnya di jadikan alat untuk mencari sedekah dari rumah ke rumah kemudian toko ke toko sampai dengan mall.

c. Pondok Pesantren

Pondok Pesantren menurut Arifin merupakan suatu lembaga pendidikan agama Islam yang tumbuh serta diakui masyarakat sekitar dengan system asrama yang kemudian di dalamnya memberikan pendidikan berbasis agama melalui system pengajian atau madrasah yang sepenuhnya berada di bawah kepemimpinan seorang atau beberapa orang kiai.<sup>12</sup>

d. Anak Kotak Hijau

Anak yang melakukan pekerjaan dengan rute-rute yang telah ditentukan secara berkeliling dan membawa kotak amal sebagai alat pekerjaannya untuk mendapatkan sumbangan dari satu rumah ke rumah lainnya, warung

---

<sup>10</sup>Undang-Undang No. 23 Tentang Ketenagakerjaan...., 4

<sup>11</sup>Nurul Istiqamah Qalbi, *Rancang Bangun Kotak Amal Cerdas* (Jurnal Media Elektrik, Vol 17, No. 2, 2020), 30

<sup>12</sup>M. Arifin, *Kapita Selekta Pendidikan Islam dan Umum* (Jakarta: Bumi Aksara, 2018), 240

satu ke warung lainnya, toko, swalayan, mini market, mall, supermarket, pedagang dan orang-orang yang berpotensi untuk memberikan sumbangan secara sukarela.

e. Hukum Nasional

Hukum nasional merupakan salah satu dari asas dan kaidah hokum yang berlaku saat ini, berbentuk lisan maupun tulisan yang keberlakuan hokumnya tersebut mengikat secara khusus dan umum yang ditegakkan oleh lembaga peradilan atau pemerintah yang hidup dalam suatu Negara.<sup>13</sup>

f. Hukum Internasional

Hukum internasional dapat didefinisikan sebagai sekumpulan hokum yang sebagian besar terdiri atas prinsip-prinsip dan peraturan-peraturan yang harus ditaati oleh Negara dan ditaati juga dalam hubungan antar Negara satu dengan Negara lainnya.<sup>14</sup>

g. Hukum Islam

Menurut Amir Syarifuddin, hukum Islam merupakan seperangkat aturan dari wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tindak tanduk manusia yang diakui dan diyakini berlaku mengikat untuk semua muslim.<sup>15</sup> Adapun

---

<sup>13</sup>Asri Budiningsih, *Belajar dan Pembelajaran* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 51

<sup>14</sup>Ahmad Yubaidi, *Pengantar Hukum Internasional* (Yogyakarta: Cakrawalah media, 2012), 11-

<sup>15</sup>Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam* (Padang: Angkasa Raya, 2010), 18

menurut Nicholas P. Anghnides, hukum syari'at adalah jenis, sifat, dan nilai yang ditetapkan sebagai hasil dari wahyu ilahi.<sup>16</sup>

## **2. Penegasan Operasional**

Berdasarkan penegasan konseptual di atas, maka secara operasional yang dimaksud dari “ANAK KOTAK HIJAU (Fenomena Pekerja Anak Pengumpul Sedekah Melalui Kotak Amal Keliling pada Pondok Pesantren di Kota Jayapura Perspektif Hukum Nasional, Hukum Internasional dan Hukum Islam)” adalah fenomena pekerja anak pengumpul kotak amal keliling pada pondok pesantren di Kota Jayapura. Adapun peneliti berfokus pada tiga hukum tersebut dikarena dalam aturannya ketiga hukum sangatlah jelas mengatur tentang ketentuan-ketentuan mengenai pekerja anak, sehingga relevan dengan permasalahan yang terjadi pada tulisan ini yang akan berakhir tentang apa solusi untuk mengatasi permasalahan pekerja anak di pondok pesantren tersebut.

## **F. Sistematika Pembahasan**

Untuk membuktikan kebenaran dari judul tersebut, peneliti menggunakan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, pokok dalam bahasannya adalah menelaah tentang objek yang dijadikan kajian penelitian. Untuk itu, pendahuluan akan berisi tentang

---

<sup>16</sup>Nicholas P. Aghnides, *Pengantar Ilmu Hukum Islam*, terj. Rusli D.M.M (Solo: Ramadhani, 2012), 119

konteks penelitian, fokus dan pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah dan sistematika penelitian.

BAB II Kajian Teori, yang digunakan untuk menganalisis data yang ditemukan di lapangan yang berisikan tentang rangkuman teori-teori yang diambil dari buku/literatur yang mendukung penelitian, serta memuat penjelasan tentang konsep dan prinsip dasar yang diperlukan untuk pemecahan permasalahan. Adapun isi dari kajian teori tentang pekerja anak dalam pandangan hukum Nasional, pekerja anak dalam pandangan hukum Internasional dan pekerja anak dalam pandangan hukum Islam.

BAB III Metode Penelitian, yang terdiri dari rancangan penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, tehnik pengumpulan data, analisa data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV Paparan data dan temuan penelitian, yang berisi tentang deskripsi data mengenai gambaran umum fenomena anak kotak hijau di kota Jayapura serta analisis tentang dampak anak kotak hijau sebagai pekerja anak pada pondok pesantren.

BAB V Pembahasan, yang membahas terkait sinkronisasi antara teori dan fenomena yang terjadi di lapangan mengenai anak kotak hijau dengan melihat aturan hukum yang berlaku sebagai pijakan untuk selanjutnya mengetahui tentang keselarasan antara teori dan realita yang terjadi dilapangan.

BAB VI Kesimpulan dan Saran . Pada bab ini akan memuat beberapa kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil pembahasan serta beberapa saran dan

penutup sebagai akhir dari keseluruhan pembahasan yang dapat dijadikan masukan bagi pihak-pihak yang berkompeten.

Dengan pembabpan seperti di atas, diharapkan hasil penelitian ini berguna bagi stakeholder dan dinas terkait untuk dapat memberikan solusi yang terbaik tentang pekerja anak.